

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1090K/PID/2009 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 263 sampai dengan pasal 266 KUHP dimana dijelaskan bahwa perbuatan membuat, mempergunakan surat palsu atau memalsukan akta otentik/sertifikat tanah adalah merupakan perbuatan pidana/tindak pidana, Demikian juga dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP yang menjelaskan adanya unsur melawan hak atau melawan hukum yang merugikan orang lain secara berturut-turut, berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Gede Arthana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
2. *Siyasah qadha'iyah* merupakan lembaga peradilan yang didirikan untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keadilan dalam penyelesaian putusan berdasarkan Hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dalam penelitian ini, kasus yang terjadi mengacu pada sengketa yang terjadi antara individu dengan individun lainnya sehingga berdasarkan konsep siyasah qadhaiyah termasuk kedalam ruang lingkup *Wilayah Al-Qadha*. *Wilayah Qadha* merupakan wilayah yang menangani perkara-perkara hukum, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Berdasarkan pandangan *siyasah qadhaiyah*, prinsip peradilan dalam islam berlaku terhadap semua manusia tanpa membedakan ras dan agama.

3. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009 dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara telah menjalankan tugas-tuganya sesuai dengan syariat islam dan undang-undang yang berlaku, Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa prinsip keadilan dalam peradilan Islam yang harus dipatuhi oleh seorang hakim, yaitu: Pertama, menerapkan keadilan. Seorang hakim harus selalu memperlakukan setiap individu dengan setara di hadapan hukum. Dalam menilai dan mengambil keputusan atas suatu kasus, hakim harus bersikap seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diskriminatif atau sama di hadapan hukum. Prinsip keadilan harus diterapkan kepada semua orang. Meskipun terhadap kerabat, jika ada kesalahan harus diakui dan kebenaran harus ditegakkan. Tanpa diskriminasi, baik terhadap orang kaya maupun miskin, pejabat atau masyarakat biasa, semuanya harus diperlakukan sama di mata hukum. Ketiga, mengadili tanpa prasangka. Dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh bertindak berdasarkan kebencian. Kebencian terhadap salah satu pihak dapat menyebabkan hakim memberikan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya, atau sebaliknya, menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya. Keempat, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecenderungan pribadi. Sebagai manusia, kita memiliki berbagai keinginan, termasuk dalam memutuskan suatu perkara untuk mendapatkan imbalan tertentu. Keinginan semacam ini dapat menyesatkan.

## 5.2 Saran

1. Penguatan Pengawasan Administrasi Surat Tanah: Putusan Mahkamah Agung bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan administrasi terkait dengan surat tanah. Diperlukan tindakan preventif yang lebih ketat untuk mencegah pemalsuan surat

tanah di masa depan. Ini termasuk peningkatan penggunaan teknologi, pelatihan petugas yang lebih baik, dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum: Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan bahaya pemalsuan surat tanah dan konsekuensinya. Edukasi publik tentang pentingnya memeriksa keabsahan surat tanah sebelum melakukan transaksi properti sangat penting. Kampanye penyuluhan hukum bisa dilakukan melalui berbagai media untuk mencapai lebih banyak orang agar tidak terjadi lagi kasus sengketa yang sama.
3. Hukuman yang Tegas: Putusan Mahkamah Agung harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan surat tanah. Ini akan menjadi pesan yang kuat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang adil dan efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin. 2010.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Anshoruddin.(2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Aspar, Muh. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November: Fakultas Hukum.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1985). *Bab-bab tentang Hipotik*. Bandung: Alumni
- Bagus Dwi Ubaidillah, Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MKNo. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian.2014.*Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Putra Utama Offset.
- Danil, Elwi. (2012). *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dzajuli, A. 2023.*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.
- Fakhriah, Efa Laela. (2013). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 (Bandung: PT Alumni.
- Hamzah, Andi.*Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Harsono, Boedi. (1982). *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria*. Jakarta :Kelompok Belajar, Bagian III.
- Hasbih Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. (2001). *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

- Hosen, Ibrahim. (1971). *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Rujuk dan Hukum Kewarisan* Jilid I. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenatamedia Grup.
- Iqbal, Muhammad. (2007). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama Pamulang Estate.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini, and Anggraini A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV.Pustaka Prima (ANGGOTA IKAPI).
- Kosim. 2012. *Fikih Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI.
- Manulang, Rinto. 2011. *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta: Buku Pintar.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Metode Penelitian Hukum. Vol. 6.
- Muhammad Ramadhan. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.
- Projodikoro, Wirjono. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Rahman, Fatchur. (1977). *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1995). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh al-Sunnah* Juz III. Kairo: Dar al-Fatih.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*.

- Samudera, Teguh. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I Bandung: Alumni.
- Santoso,Urip.(2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Solahuddin, M. 2007.*Azas-Azas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Subekti.(2003). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulistiani, siska Lis.2020a. *Peradilan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sulistiani, Siska Lis. 2020b. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutendi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief,Elza P. (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*.Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahyudi, Johan. (2012). *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei

## JURNAL

- Faqih, Muhammad.MIMBAR YUSTITIA Vol. 4 No.1 Juni 2020 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SERTA EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Fakhriah, Efa Laela. (2014). *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka\\_unpad\\_sistem\\_pembuktian.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf), dikutip pada 10 Oktober 2024.
- Firdaus, Anita. 2020. "Analisis Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2021 Dan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN. SBY Tentang Penyalahgunaan Wewenang".Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ahmad.
- Leli, Maisarah. 2019. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam.*At Tasyri'iy*, Vol.2, No.2.
- Momuat,Octavianus M. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

- Murlan, Eka. 2011. Skripsi: Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam. Pekanbaru: UIN Suska Riau
- Quraisyta, Nabila Farah. 2018. *"Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Hak Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum."* Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sagita, Afrianto. (2017). *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Respublica", Vol.17 No 1.
- Saraswati, Clara. 2016. Skripsi: Penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa menurut hukum islam dan hukum positif. Lampung : IAIN Raden Intan
- Sudirman, Ahamd. 2020. *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Peran Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ubaidilla, Bagus Dwi. 2019. *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*. (Skripsi). Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.